



SURAT EDARAN

No. 9003 /IT3.SI/PK.03/P/B/2023

30 AUG 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENELITIAN

Yth.

1. Dekan Fakultas/Sekolah se-lingkungan IPB
2. Ketua Departemen se-lingkungan IPB
3. Ketua Program Studi Pascasarjana di IPB
Di Tempat

Bersama ini kami sampaikan ketentuan umum dan prosedur mengenai Pelaksanaan Penelitian:

1. Penelitian mahasiswa pascasarjana harus bersifat fokus, lanjut, sujana (*scholar*), dan relevan dengan visi misi IPB. Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk tesis (magister) atau disertasi (doktor) dan harus dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan/atau jurnal ilmiah internasional.
2. Penelitian pendahuluan (apabila diperlukan) dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah memiliki komisi pembimbing.
3. Penelitian tesis/disertasi dapat dilakukan di dalam dan atau di luar IPB sesuai dengan proposal penelitian disetujui oleh komisi pembimbing dan disahkan oleh program studi dan Fakultas/Sekolah masing-masing.
4. Rincian Prosedur
 - 4.1 Mahasiswa dapat memulai penelitian pendahuluan sesuai arahan komisi pembimbing.
 - 4.2 Mahasiswa menyerahkan proposal penelitian yang telah disahkan oleh Fakultas/Sekolah kepada ketua komisi pembimbing, ketua program studi, Fakultas/Sekolah dan pertinggal mahasiswa paling lambat akhir semester 3 (tiga) bagi program magister dan semester 5 (lima) bagi program doktor untuk diberikan penilaian.
 - 4.3 Mahasiswa dapat mengajukan permohonan izin penelitian dengan mengisi formulir permohonan izin penelitian yang dapat diunduh di laman SPs.
 - 4.4 Formulir permohonan izin penelitian yang telah disetujui oleh komisi pembimbing diserahkan kembali ke Fakultas/Sekolah masing-masing untuk dibuatkan surat izin penelitian dengan melampirkan fotokopi lembar pengesahan proposal yang telah disahkan oleh Fakultas/Sekolah.
5. Kemajuan penelitian secara periodik dipantau oleh komisi pembimbing dan dilaporkan kepada ketua program studi setiap akhir semester untuk diinput ke dalam simonev-pasca.ipb.ac.id.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SEKOLAH PASCASARJANA

Gedung Sekolah Pascasarjana Lt.1
Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
Telepon +62 251 8628448, 8622961
Faksimile +62 251 8425411
sps@ipb.ac.id | pasca.ipb.ac.id
sps@apps.ipb.ac.id

Ketentuan Surat Edaran ini mulai berlaku sejak semester ganjil 2023/2024. Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Dekan,

Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F.Trop., IPU
NIP 197003291996081001

Tembusan Yth.

1. Rektor IPB
2. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB